



Pengadilan Negeri Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.7, RT.001/RW.009 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten 15118 0215524157

pn-tangerang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Tangerang

Pengadilan Negeri Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.7, RT.001/RW.009 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten 15118 0215524157

pn-tangerang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Layanan Kepaniteraan Pidana - Ijin Besuk

No. SK : 1618/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/III/2024

Persyaratan

1. Pemohon datang langsung ke PTSP Pidana dan mengisi formulir yang telah disediakan di PTSP dengan membawa identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan permohonan ijin besuk kepada Petugas PTSP dengan melampirkan foto copy identitas
2. Kemudian setelah permohonan diteliti oleh Petugas PTSP kemudian diserahkan kepada petugas di Kepaniteraan Pidana untuk dibuatkan Ijin Besuk
3. Setelah Surat Ijin Besuk dibuat, lalu diparaf oleh Panitera Muda Pidana kemudian ditanda tangani oleh Panitera lalu dicap Pengadilan Negeri Tangerang Lalu serahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. berkas perkara

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui nomor telpon PT Banten : (0254) 250001
4. Melalui nomor telpon PN Tangerang : (021) 5524157 - 08111507800